



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun, menyediakan, serta menganalisis data dan Informasi pembangunan daerah secara tepat, cepat, akurat, dan mutakhir, diperlukan kebijakan satu data pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Satu Data Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disebut BPS, adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di daerah Provinsi.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten/Kota adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Kebijakan Satu Data Pembangunan Daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/atau analisis data.
12. Sistem Pengelolaan Kebijakan Satu Data Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut SPKSDPD, adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan daerah.
13. Penanggung Jawab Data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan/atau keabsahan data.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, dan/atau situasi.
16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsi, menjelaskan, menemukan, dan/atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan dan/atau dikelola, serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen *file* data dalam suatu basis data.
17. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan/atau posisinya.
18. Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial.
19. Data Rahasia adalah data dan/atau informasi yang dikecualikan.
20. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemuktahiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan data dan informasi.
21. Wali Data adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan/atau memberlakukan standar penyebarluasan data.

22. Forum Data adalah forum komunikasi dan dialog antar Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait informasi, serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. kebijakan satu data pembangunan daerah;
- b. pengumpulan data pembangunan daerah;
- c. pengolahan data pembangunan daerah;
- d. diseminasi data pembangunan daerah;
- e. data rahasia;
- f. tata cara koordinasi pengelolaan satu data pembangunan daerah;
- g. forum data;
- h. disinsentif.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEBIJAKAN SATU DATA  
PEMBANGUNAN DAERAH (SPKSDPD)

Pasal 3

- (1) Pembangunan SPKSDPD dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bappeda Provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan SPKSDPD.
- (3) Dalam pembangunan SPKSDPD, Bappeda Provinsi dapat berkoordinasi dengan :
  - a. Institusi Pemerintah Pusat;
  - b. OPD Pemerintah Provinsi;
  - c. Institusi Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. masyarakat.
- (4) Pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan sub sistem dari SPKSDPD, dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan sistem SPKSDPD.
- (5) Untuk mengakses SPKSDPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan persetujuan dari Bappeda Provinsi.

- (6) Sebagai sub sistem dari SPKSDPD, OPD membangun pengelolaan data yang bersifat operasional yang terintegrasi dengan SPKSDPD.
- (7) Pembangunan SPKSDPD dilakukan secara bertahap dan dimuat dalam rencana induk pengelolaan satu data pembangunan daerah.
- (8) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membangun sistem pengelolaan kebijakan satu data pembangunan daerah masing-masing, dan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan SPKSDPD.

### BAB III

#### PENGUMPULAN DATA

##### Pasal 4

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh OPD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup :
  - a. data pendidikan;
  - b. data kesehatan;
  - c. data pekerjaan umum;
  - d. data perumahan;
  - e. data penataan ruang;
  - f. data perencanaan pembangunan;
  - g. data perhubungan;
  - h. data lingkungan hidup;
  - i. data pertanahan;
  - j. data kependudukan dan catatan sipil;
  - k. data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. data keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. data sosial;
  - n. data ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - o. data koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - p. data penanaman modal;
  - q. data kebudayaan, pariwisata, hotel dan restoran;
  - r. data kepemudaan dan olahraga;
  - s. data kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. data otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, perangkat daerah, dan persandian;
  - u. data pemberdayaan masyarakat;
  - v. data statistik;
  - w. data kearsipan;
  - x. data perpustakaan;
  - y. data komunikasi dan informasi;
  - z. data pertanian dan ketahanan pangan;
  - aa. data kehutanan;
  - bb. data energi, sumber daya mineral, listrik, air dan gas;
  - cc. data kelautan dan perikanan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
- a. kompilasi produk administrasi;
  - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
  - c. observasi lapangan/monitoring;
  - d. penanganan kasus;
  - e. survei;
  - f. hasil sensus; dan/atau
  - g. cara lainnya.
- (4) Pengumpulan data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi serta mendapat supervisi dari BPS.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Bappeda Provinsi, dengan dilengkapi metadatanya.
- (6) Periode pengumpulan data ditetapkan oleh Bappeda Provinsi.

BAB IV  
PENGOLAHAN DATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Pengolahan data merupakan aktivasi pengolahan terhadap data spasial dan/atau data aspaspial.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.

- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pengolahan dasar dan/atau pengolahan lebih lanjut.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan/atau tabulasi.
- (5) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi integrasi, analisis, dan/atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam pembangunan daerah.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pengolahan Data

#### Pasal 6

- (1) Data yang dikumpulkan diolah melalui tahapan pengelompokan, penyuntingan dan/atau tabulasi yang selanjutnya disahkan oleh otorisator data.
- (2) Data yang dikumpulkan dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui tahapan integrasi, analisis, dan/atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Otorisator data di Provinsi adalah Kepala OPD.
- (4) Otorisator data di Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
- (5) Otorisator data di Kecamatan adalah Camat.
- (6) Data yang telah disahkan, dapat diserahkan kepada tingkatan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki pengelola data, yaitu mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan/atau OPD Provinsi, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bappeda Provinsi.
- (7) Hasil dari pengolahan data yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi data spasial berupa informasi geospasial tematik (peta tematik) dengan menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial.
- (8) Pengolahan data dapat dilakukan oleh wali data dan/atau pemilik data.
- (9) Wali data merupakan simpul jaringan, bertugas untuk mengelola data, termasuk menyempurnakan isi dari metadata, dan/atau memberlakukan standar penyebaran data.



- (10) Bappeda Provinsi merupakan wali data di Provinsi, dan Bappeda Kabupaten/Kota merupakan wali data di Kabupaten/Kota.
- (11) Pemilik data merupakan pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari data, termasuk menyusun metadata.

Bagian Ketiga

Integrasi Data

Pasal 7

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi selaku simpul jaringan data di Provinsi, dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi untuk Provinsi, dan untuk infrastruktur jaringan untuk Kabupaten/Kota diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB V

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan validasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggung jawab data, untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) Bappeda Provinsi dapat melakukan verifikasi dan validasi data dalam setiap tahapan pengolahan data, meliputi :
  - a. metodologi;
  - b. proses pengolahan; dan/atau
  - c. hasil.
- (3) Tim verifikasi dan validasi data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
DATA RAHASIA  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KOORDINASI DAN KERJASAMA  
Bagian Kesatu  
Koordinasi  
Pasal 10

- (1) Bappeda Provinsi dapat melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan/atau diseminasi data untuk membangun SPKSDPD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, OPD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau pihak lain.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap OPD menyediakan petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan oleh petugas pengelola data pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Kerjasama  
Pasal 11

- (1) Bappeda Provinsi dapat melaksanakan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan/atau diseminasi data untuk membangun SPKSDPD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan/atau pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
FORUM DATA  
Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pembangunan SPKSDPD, Bappeda Provinsi dapat membentuk Forum Data yang dapat melibatkan Pemerintah Pusat, OPD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait.
- (2) Forum Data dibentuk sebagai media komunikasi dan/atau koordinasi permasalahan data.
- (3) Pembentukan Forum Data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Forum Data dapat melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (5) Forum Data dapat diselenggarakan mendadak ketika ada hal hal yang bersifat penting tentang data yang diusulkan oleh salah satu unsur anggota.
- (6) Dalam hal terdapat data yang bersifat penting dan memerlukan pemecahan secara khusus, maka dapat dibentuk panitia *adhoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Kegiatan Forum Data dapat difasilitasi oleh Bappeda Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
DISINSENTIF  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan disinsentif kepada OPD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa yang tidak mengelola data pembangunan daerah dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran dan/atau pembatalan pemberian bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria, jenis disinsentif, dan/atau serta pihak penerima disinsentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR 53